

REFORMASI PEREKONOMIAN DAN IMPLEMENTASI *CLIMATE CHANGE TAX* DI JEPANG

Rusmiyatun
Universitas Muhammadiyah Purworejo

ABSTRAKS

Reformasi perekonomian di Jepang menjadi sorotan di karena kemampuan Jepang untuk bangkit pasca kekalahan di perang dunia II . Artikel ini membahas mengapa reformasi Perekonomian di Jepang berupa reformasi tanah pertanian, reformasi tenaga kerja, reformasi pajak hingga pada akhirnya Jepang menerapkan *climate change tax*. *Climate change tax* merupakan pajak yang diberlakukan untuk mengurangi perubahan iklim dunia karena banyaknya efek rumah kaca, emisi gas dan pencegahan deforestasi serta efek buruk besarnya perindustrian di dunia. Mengingat Jepang merupakan negara penghasil emisi terbesar kedua di dunia maka ia bertanggungjawab meminimalisir dampak perubahan iklim hingga ikut menandatangani dan meratifikasi Kyoto Protocol .

Keyword :reformasi perekonomian, climate change tax, kyoto protocol

I. PENDAHULUAN

Ada beberapa masalah perekonomian yang muncul setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Masalah yang pertama adalah pengangguran. Pada saat itu, kekuatan militer dibubarkan dengan jumlah pasukan yang ada sekitar 7 juta orang. Penghentian produksi untuk keperluan militer menyebabkan sekitar 4 juta tenaga kerja (sekitar 750 ribu orang adalah tenaga kerja wanita) kehilangan pekerjaannya dan menurut perkiraan ada sekitar 1,5 juta orang yang kembali dari luar negeri. Keadaan tersebut membuat jumlah pengangguran di Jepang meningkat drastis hingga mencapai sekitar 13 juta orang. Pada waktu itu apabila tidak menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar maka penambahan jumlah pengangguran dalam skala besar tidak dapat dihindari. Tetapi pada kenyataannya sulit untuk membuat lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar.

Hal yang kedua adalah masalah krisis energi dan kekurangan produksi pangan. Pada masa itu sumber energi utama bagi Jepang adalah batu bara dan

listrik tenaga air. Setelah Jepang kalah dalam perang pasokan batu bara dari luar negeri terhenti, sehingga membuat Jepang mengalami kekurangan energi di dalam negeri. Selain itu pada tahun 1945 hasil panen padi mengalami kegagalan sehingga jumlah produksinya hanya mencapai 2/3 dari jumlah rata-rata pertahun selama masa perang. Hal tersebut membuat persediaan pangan nasional menjadi kurang. Jepang mengalami krisis energi dengan merosotnya produksi batu bara dan juga mengalami krisis pangan yang membuat rakyat kelaparan.

Inflasi merupakan masalah ketiga yang harus dihadapi Jepang pada awal masa pendudukan. Selama masa perang pendapatan pemerintah diperoleh, dan dihimpun dalam bentuk tabungan dan surat obligasi. Setelah mengalami kekalahan perang, pendapatan tersebut digunakan untuk membayar gaji tentara yang dimobilisasi, membayar perlengkapan militer dan kompensasi ganti rugi kekalahan perang. Selain itu, sebagian besar pendapatan pemerintah yang berasal dari perdagangan luar negeri berkurang karena Jepang kehilangan daerah koloninya. Hal-hal tersebut ikut mempengaruhi tingkat inflasi di Jepang. Inflasi menyebabkan harga barang-barang di Jepang menjadi melonjak naik. Karena jumlah barang terbatas dan permintaan bertambah banyak, muncul pasar gelap di Jepang.

Masalah-masalah perekonomian tersebut terjadi pada awal masa pendudukan Sekutu. Untuk menyelesaikan masalah perekonomian tersebut, pemerintah Jepang diinstruksikan oleh SCAP untuk menjalankan kebijakan demokratisasi ekonomi (Keizai no Minshuka). Kebijakan demokratisasi ekonomi merupakan salah satu instruksi kebijakan Reformasi Lima Besar yang disampaikan oleh SCAP. Dalam pelaksanaan ada tiga aspek utama demokratisasi ekonomi yaitu reformasi tanah pertanian, pemecahan zaibatsu, dan reformasi tenaga kerja hingga reformasi pajak.

Salah satu perkembangan terbaru tentang pajak ini adalah diberlakukannya climate tax di Jepang yang merupakan wujud tanggung jawab sosial untuk mengurangi emisi dan perubahan iklim. Tulisan ini juga membahas isu climate tax di Jepang dan penerapannya.

Tujuan penulisan artikel

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah :

1. Mengetahui reformasi ekonomi di Jepang
2. Mengetahui demokratisasi ekonomi yang diterapkan di Jepang
3. Mengetahui reformasi di bidang pertanian, tenaga kerja dan reformasi perpajakan
4. Mengetahui implementasi climate change tax di Jepang

II. PEMBAHASAN

2.1 Reformasi Tanah Pertanian (*Nōchi Kaikaku/Land Reform*)

Sebelum diberlakukannya reformasi kebijakan dalam bidang pertanian, sekitar 2/3 dari seluruh jumlah petani di Jepang merupakan petani penggarap (*kosaku*) yang menyewa lahan pertanian kepada tuan tanah. Sistem pertanian yang menuntut para petani penggarap (petani penyewa tanah) membayar sewa yang tinggi untuk menyewa lahan pertanian dari tuan tanah. Petani penggarap harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar sewa tanah sehingga pendapatannya semakin kecil. Hal tersebut sangat memberatkan para petani penggarap, tetapi menguntungkan tuan tanah. (Dani Setiawan; 2009)

Pemerintahan pendudukan Sekutu menginstruksikan pemerintah Jepang untuk melakukan reformasi bidang pertanian. Reformasi tersebut dikenal dengan reformasi tanah pertanian (*Nōchi Kaikaku/Land Reform*) yang dilaksanakan pada tahun 1947. Reformasi tanah pertanian merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah pendudukan untuk mengubah status kepemilikan tanah pertanian.

Selain itu reformasi tanah pertanian tersebut berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat. Distribusi pendapatan dari sektor pertanian di dalam masyarakat menjadi lebih merata dan para petani penggarap mempunyai kesempatan untuk memiliki lahan pertanian sendiri.

Pada awalnya pemerintah Jepang mengajukan rancangan undang-undang untuk membatasi kepemilikan tanah para tuan tanah sampai dengan 5 chō dari seluruh luas lahan yang dimiliki. Sedangkan sisanya harus dijual kepada petani

penggarap. Ketika rancangan undang-undang tersebut akan diputuskan, pemerintah pendudukan (SCAP) menolak rancangan undang-undang tersebut, karena SCAP ingin mengubah sektor pertanian sebagai pendukung demokrasi di dalam perekonomian Jepang. (Masaru, Kajita; 1965)

Kebijakan reformasi tanah pertanian yang dikeluarkan oleh SCAP memiliki dua tujuan utama yaitu untuk memindahkan kepemilikan tanah kepada petani penggarap yang melakukan kegiatan bercocok tanam dan memperbaiki praktik sewa menyewa atas tanah pertanian bagi orang yang melangsungkan hidupnya sebagai para petani penggarap yang menjadi penyewa tanah. Jumlah maksimum lahan pertanian yang diperbolehkan dimiliki oleh para petani dan tuan tanah yang tidak bermata pencaharian sebagai petani dibatasi sampai 1 chō (merupakan ukuran luas tanah yang digunakan di Jepang).

Melalui kebijakan tersebut, tuan tanah yang tinggal di daerah setempat diizinkan hanya memiliki lahan seluas 1 chō dan para tuan tanah yang bukan merupakan penduduk setempat tidak diperbolehkan memiliki tanah. Sedangkan lahan yang dapat disewakan oleh petani sekaligus pemilik tanah untuk petani penggarap dibatasi sampai 3 chō. Jika ada sisanya, harus dijual pada petani penggarap dengan harga murah. Selain itu, pemerintah Jepang memberi bantuan kredit dengan bunga yang rendah kepada petani penggarap untuk membeli tanah pertanian. Reformasi tanah pertanian di Jepang membuat para petani penggarap mempunyai kesempatan untuk memiliki tanah pertanian

Rata-rata luas tanah pertanian yang digarap oleh petani penggarap setiap wilayah Jepang pada November 1946 sekitar 40 % sampai 50%. Setelah dilaksanakannya reformasi tanah pertanian, jumlah petani penyewa semakin berkurang di setiap wilayah. Pada Agustus 1950, jumlah petani penggarap di setiap wilayah semakin berkurang hingga mencapai jumlah rata-rata sekitar 10%. Jadi jumlah petani penggarap semakin berkurang akibat reformasi tersebut. Reformasi tersebut memberikan kesempatan kepada petani penggarap untuk memiliki tanah pertanian sendiri. Rata-rata jumlah tanah pertanian yang dimiliki oleh petani pemilik hanya sekitar 50% pada tahun 1938. Setelah dilakukan

reformasi tanah pertanian, jumlah rata-rata tanah pertanian yang dimiliki oleh petani (tanah petani pemilik) bertambah sampai 87% pada tahun 1949. Hal tersebut membuat jumlah rata-rata tanah pertanian yang disewakan semakin berkurang hingga mencapai 13%. Dan memperlihatkan hasil reformasi tanah pertanian terhadap jumlah kepemilikan tanah pertanian yang semakin meningkat.

Sebelum program tersebut dilaksanakan hanya sekitar 50% jumlah tanah yang dikerjakan sendiri oleh para pemilik tanah. Tetapi setelah diberlakukannya reformasi tanah pertanian, persentase petani yang mempunyai lahan pertanian meningkat sampai sekitar 90%. Reformasi tersebut menurunkan persentase jumlah lahan pertanian yang digunakan para petani penggarap dari kira-kira 50% sampai 10%. Reformasi tanah pertanian juga berdampak pada pendapatan para petani yang semakin meningkat. Menurunnya pendapatan sewa tanah yang merupakan pendapatan tuan tanah karena petani mengerjakan lahan milik sendiri. Pendapatan para petani meningkat 90 % setelah adanya reformasi ini.

Para petani penggarap yang baru mendapat lahan dapat bekerja lebih intensif sehingga bisa meningkatkan hasil produksi dan memodernisasi teknologi pertanian. Kebijakan reformasi tanah pertanian tersebut perhalan-lahan menghapus hubungan feodal antara tuan tanah dengan petani di Jepang dan mendukung demokratisasi masyarakat di pedesaan .

Reformasi tanah pertanian di Jepang merupakan perubahan yang mempunyai pengaruh besar pada stabilitas ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat Jepang se usai perang.

2.2 Reformasi Tenaga Kerja (Rōdō Kaikaku/Labor Reform)

Ada beberapa hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja di Jepang pada masa perang. Masalah tersebut seperti gaji yang rendah, kesejahteraan pekerja, diskriminasi wanita dalam pekerjaan. Hal tersebut membuat pemerintah pendudukan (SCAP) perlu mengambil langkah reformasi demokrasi ekonomi perbaikan kesejahteraan para tenaga kerja. SCAP menginstruksikan pemerintah

Jepang untuk membuat landasan hukum tentang hubungan para pekerja dengan industri serta perusahaan dengan merancang undang-undang yang menjamin hak-hak dasar bagi para pekerja. Selain itu SCAP juga, mendukung gerakan serikat para pekerja yang demokratis untuk memperjuangkan hak pekerja. Dalam pelaksanaannya ada 3 buah undang undang yang ditetapkan untuk mengatur masalah-masalah para pekerja di Jepang.

Pada bulan Desember 1945 ditetapkan undang-undang yang pertama mengenai tenaga kerja di Jepang yang bernama Undang Undang Serikat Pekerja (*Rōdō Kumiai-hō/Trade Union Law*) . Undang Undang Serikat Pekerja ini mengatur hak-hak dasar para pekerja untuk melakukan mogok kerja, bernegosiasi dengan perusahaan, dan untuk berserikat. Dengan adanya Undang Undang Serikat Pekerja ini para tenaga kerja dapat membentuk serikat atau organisasi pekerja untuk melindungi kepentingannya. Hak untuk bernegosiasi dengan perusahaan, pimpinan perusahaan dan para pemilik modal juga diakui. Hak untuk melakukan pengerahan masa untuk berdemonstrasi juga diperbolehkan jika sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada bulan Oktober 1946 ditetapkan undang undang yang berkaitan dengan gerakan para pekerja yaitu Undang Undang Pengaturan Tenaga Kerja (*Rōdō Kankei Chōsei-hō/Labor Relations Adjustment Law*) . Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan menengahi pertikaian antara buruh dan majikan. Undang undang tersebut juga mengatur hubungan antara para tenaga kerja dengan para pengusaha.

Pada bulan April 1947 ditetapkan Undang Undang Standardisasi Tenaga Kerja (*Rōdō Kijun-hō/Labor Standards Law*). Tujuan undang-undang ini untuk mengatur standardisasi pekerjaan. Berdasarkan undang undang tersebut , ditentukan pembatasan kerja menjadi 1 hari 8 jam dan 1 minggu 48 jam.

Dengan adanya undang-undang yang mendukung para pekerja, maka jumlah serikat pekerja semakin lama semakin bertambah. Bila pada tahun 1945 hanya terdapat sekitar 500 serikat buruh, maka pada tahun 1946 jumlah serikat pekerja bertambah menjadi lebih dari 23.000, dan jumlah itu bertambah sampai 33.000 pada tahun 1948. Dengan pemberlakuan undang undang tersebut jumlah pekerja yang bergabung dalam organisasi atau serikat bertambah pesat dan

mengalami kenaikan setiap tahun.

2.3 Rencana Dodge (*Dodge Plan*)

Pada awal masa pendudukan Sekutu, arah kebijakan pemerintah pendudukan dalam bidang ekonomi masih berfokus pada demiliterisasi dan demokratisasi. Rekonstruksi perekonomian Jepang diserahkan kepada pemerintah Jepang sendiri. Pada akhir tahun 1947 dengan terjadinya Perang Dingin⁴⁴, pemerintah Amerika Serikat mulai merencanakan untuk mengubah arah kebijakan pendudukan dalam bidang ekonomi di Jepang. Arah kebijakan tersebut diubah untuk memprioritaskan dan mempercepat rekonstruksi perekonomian Jepang⁴⁵. Alasan utama perubahan kebijakan tersebut karena pemerintah Amerika Serikat memiliki pandangan yang positif mengenai peranan Jepang dalam pemeliharaan keamanan di Asia. Untuk membendung pengaruh komunis dari Cina dan Uni Soviet di Asia, pemerintah Amerika Serikat mendukung Jepang menjadi negara yang demokratis, dan menjadikannya sebagai sekutu Amerika Serikat yang ikut berperan dalam memelihara perdamaian di Asia.

Pengevaluasian kembali atas kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan dimulai pada tahun 1948. Pihak Amerika Serikat menerima laporan tentang kondisi perekonomian di Jepang yang disampaikan oleh SCAP. Pada saat itu, terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan di dalam perekonomian Jepang. Di antaranya adalah masalah produksi yang mengalami stagnasi, pengangguran dalam skala besar, dan inflasi yang terus meningkat seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Kebijakan demokratisasi ekonomi yang telah dijalankan belum menyelesaikan masalah dalam perekonomian Jepang.

Berbagai usaha untuk mengatasi produksi yang mengalami stagnasi dan inflasi telah dilakukan sejak tahun 1946 di antaranya dengan kebijakan demokratisasi ekonomi. Selain itu pada tahun 1947 Bank Rekonstruksi didirikan dengan tujuan menyiapkan dana pinjaman bagi industri, dan memberikan subsidi untuk menutupi kesenjangan antara biaya produksi dan harga maksimum yang ditetapkan⁴⁶. Dalam kondisi perekonomian Jepang yang sedang menghadapi inflasi, pembentukan Bank Rekonstruksi diharapkan dapat memberi dukungan yang berarti bagi industri dan perusahaan. Tetapi sampai bulan Maret 1949

pinjaman dari Bank Rekonstruksi kepada industri hanya mencapai 1/3 dari jumlah total pinjaman Bank Rekonstruksi. Tingkat inflasi di Jepang terus meningkat setelah Jepang kalah dalam perang. Kenaikan inflasi tersebut menyebabkan kenaikan harga barang yang sangat tinggi. Selain itu dengan produksi barang yang terbatas membuat banyak munculnya pasar gelap. Barang kebutuhan pokok seperti beras dijual dengan harga yang tinggi di pasar gelap. (Kunio, Yoshihara;1983)

Dalam mengatasi masalah inflasi yang terus meningkat dan produksi yang mengalami stagnasi, pada tanggal 18 Desember 1948 pemerintah pendudukan mengumumkan program Sembilan Prinsip Kestabilan Ekonomi (*Keizai Antei Kyūgensoku/Nine Point Economic Stabilization*).

Program Sembilan Prinsip Kestabilan Ekonomi tersebut terdiri dari :

1. Mencapai keseimbangan anggaran.
2. Mempercepat dan memperkuat program penarikan pajak.
3. Membatasi dan menjamin kredit yang mendukung dan berhubungan dengan pemulihan ekonomi Jepang.
4. Membuat sebuah program untuk mencapai kesetaraan upah.
5. Membuat regulasi yang mengendalikan harga barang.
6. Meningkatkan dan memperkuat regulasi dalam perdagangan luar negeri.
7. Meningkatkan efektifitas sistem distribusi dan rasionalisasi yang bertujuan untuk peningkatan ekspor.
8. Meningkatkan produksi bahan mentah dan produk manufaktur yang terdapat di dalam negeri.
9. Memperbaiki efisiensi rencana produksi pangan.

Prinsip pertama sampai prinsip keempat dalam program tersebut menjadi Inti Dodge Plan untuk menekan inflasi.

Pada bulan Februari 1949 Joseph Dodge pemimpin Bank of Detroit tiba di Jepang sebagai penasihat bidang fiskal dan moneter untuk SCAP. Dodge diberi tugas oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membantu merumuskan kebijakan rekonstruksi perekonomian Jepang.

Dodge memberi saran kepada pemerintah Jepang untuk menerapkan tindakan deflasi. Tindakan deflasi tersebut dikenal dengan Dodge Plan. Dodge Plan (Rencana Dodge) merupakan sebuah program kebijakan dalam bidang fiskal

dan moneter untuk mengatasi inflasi. Tujuan utama Dodge Plan adalah mencari cara untuk menekan inflasi. Pada Juli 1949 pemerintah Jepang mulai menjalankan Dodge Plan untuk menyelesaikan permasalahan inflasi dan produksi. Dodge menyampaikan beberapa instruksi kepada pemerintah Jepang untuk mengatasi inflasi. Instruksi tersebut terdiri dari:

1. Membuat anggaran berimbang.
2. Melakukan pemotongan dan penghapusan subsidi perdagangan.
3. Menghentikan pinjaman baru dari Bank Rekonstruksi.
4. Membuat nilai tukar mata uang yang tetap⁵⁰.

Dodge meminta pemerintah Jepang untuk menggunakan anggaran berimbang, dan melepaskan ketergantungan pada bantuan Amerika Serikat. Tujuan utama mencapai keseimbangan anggaran adalah untuk menciptakan surplus pendapatan di atas pengeluaran pemerintah.

Pemerintah Jepang diminta menghentikan pinjaman baru yang dikeluarkan oleh Bank Rekonstruksi. Pinjaman Bank Rekonstruksi dibatasi pada program-program yang bertujuan untuk rekonstruksi perekonomian dan menarik investasi asing ke Jepang. Investasi asing sangat diperlukan untuk mengatasi kekurangan modal dalam bidang produksi. Instruksi ini dilanjutkan dengan revisi beberapa bagian dari Undang Undang Anti Monopoli. Kebijakan SCAP merevisi undang-undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan masuknya modal asing ke Jepang.

Selanjutnya Dodge Plan menuntut pengumpulan pajak dilaksanakan dalam Menekan inflasi. Usaha penghentian inflasi tersebut dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah dan melakukan peningkatan pajak dalam meningkatkan anggaran pemerintah.

Dalam mempromosikan perekonomian Jepang ke dalam perdagangan dunia, ditetapkan nilai tukar 1 Dolar Amerika menjadi 360 Yen⁵¹. Penetapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekspor, dan menarik investasi ke Jepang.

Indeks harga grosir dan konsumen di Jepang mengalami inflasi yang cukup tinggi pada tahun 1946. Setelah diterapkan Dodge Plan pada tahun 1949, tingkat inflasi pada indeks harga grosir dan konsumen perlahan-lahan dapat ditekan sampai di bawah 40%. Dodge Plan dapat mengendalikan tingkat inflasi di Jepang.

Dodge Plan merupakan kebijakan deflasi yang mempengaruhi jalannya pemulihan perekonomian Jepang melalui kebijakan anggaran berimbang dan penerapan langsung nilai tukar Yen yang tetap. Pengendalian inflasi dengan menerapkan Dodge Plan, diharapkan membuat pemulihan perekonomian Jepang dapat berjalan dengan cepat. Tetapi dalam kenyataannya keberhasilan Dodge Plan dalam menekan inflasi, tidak diikuti dengan pemulihan perekonomian sehingga proses produksi dan ekspor masih berjalan lambat.

2.4 Rekomendasi Pajak Shoup

Kondisi perekonomian Jepang setelah perang memengaruhi aktivitas usaha pembebanan pajak, dan pengumpulan pajak. Ada beberapa hal yang menjadi masalah perpajakan di Jepang seperti sistem perpajakan yang kompleks, pelaksanaan penarikan pajak yang tidak konsisten, dan lemahnya penarikan pajak di daerah. Sistem perpajakan yang ada pada saat itu kurang mendukung dalam membantu pendapatan pemerintah. Pada tahun 1949 sistem perpajakan di Jepang dievaluasi kembali. Selain itu banyak masyarakat yang menolak pajak karena dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan pengangguran. SCAP berusaha mereformasi sistem perpajakan dengan konsep demokrasi yang adil dan merata di Jepang. SCAP mereformasi semua sistem perpajakan khususnya pajak penghasilan perorangan agar distribusi pajak lebih merata.

Pada tahun 1949 SCAP meminta pemerintah Amerika Serikat untuk membantu reformasi sistem perpajakan di Jepang. Pada bulan April 1949 pemerintah Amerika Serikat mengirimkan sekelompok ahli perpajakan ke Jepang. Kelompok itu diketuai oleh seorang profesor ekonomi dan ahli perpajakan dari Universitas Colombia yang bernama Carl Sumner Shoup. Tujuan kedatangan kelompok tersebut adalah membuat rekomendasi sistem perpajakan yang akan membawa stabilitas bagi perekonomian Jepang. Selama sekitar 4 bulan kelompok tersebut mengadakan penelitian terhadap sistem perpajakan Jepang. Hasil penelitian tersebut dikeluarkan pada bulan September 1949, dan dinamakan Laporan Perpajakan oleh Misi Shoup (*Report Taxation by the Shoup Mission*). Pokok rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan penarikan pajak penghasilan yang progresif.
2. Melakukan revaluasi atas modal dan tanah supaya menyesuaikan nilai aset tersebut pada tingkat harga yang berlaku.
3. Melakukan penekanan atas pajak langsung. Penekanan tersebut difokuskan pada pajak penghasilan perorangan, pajak perusahaan dan pajak atas barang mewah seperti minuman beralkohol.
4. Menekankan pentingnya kebijakan fiskal pada setiap daerah administratif untuk meningkatkan penarikan pajak di daerah.
5. Menerapkan pajak kekayaan dan pajak pertambahan nilai.

Misi Shoup merupakan suatu rekomendasi reformasi pajak berdasarkan permohonan Jenderal MacArthur pada tahun 1949 untuk memperkenalkan dan mereformasi sistem perpajakan yang baru di Jepang. Pemerintah Jepang menerapkan pokok rekomendasi tersebut dengan memprioritaskan penarikan pajak penghasilan yang progresif dan pajak perusahaan.

Tujuan reformasi sistem perpajakan Jepang adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang konsisten dan adil. Rekomendasi sistem perpajakan yang dibuat oleh Shoup memberikan pengaruh pada perekonomian Jepang. Reformasi sistem perpajakan tersebut lebih menekankan pada pajak penghasilan dan pajak perusahaan untuk membantu peningkatan pendapatan negara, dan stabilitas perekonomian.

2.5 Kebijakan “Climate Change Tax”

Climate change tax merupakan pajak pertanggungjawaban terhadap adanya indikasi perubahan iklim karena emisi yang dihasilkan dan karbon yang merusak.

Jepang merupakan negara kedua penyumbang emisi terbesar di dunia hingga Jepang ikut meratifikasi Kyoto Protocol untuk memberikan “concern” lebih Untuk iklim dunia.

Protokol Kyoto yang lahir tahun 1997 (COP-3) pada periode komitmen pertama I (2008-2012) menyebutkan bahwa negara-negara maju (dalam Konvensi disebut Annex-I countries, negara yang berkontribusi gas rumah kaca dalam

jumlah yang signifikan) diwajibkan untuk menurunkan emisinya. Hal ini tidak berlaku bagi negara-negara berkembang (Negara Non-Annex-I).

Protokol ini telah disepakati pada Konferensi ke-3 Negara-negara pihak dalam Konvensi Perubahan Iklim (*The United Nations Framework Convention on Climate Change*/the UNFCCC) yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang tanggal 11 Desember 1997. Dan terbuka untuk ditandatangani dari tanggal 16 Maret 1998 sampai 15 Maret 1999 di Markas Besar PBB, New York. Pada waktu itu Protokol telah ditandatangani oleh 84 negara penandatangan. Namun demikian, bagi negara pihak yang belum menandatanganinya dapat mengaksesi protokol tersebut setiap saat.

Protokol Kyoto mewajibkan negara pihak pada the UNFCCC untuk meratifikasi, akseptasi, memberikan approval ataupun aksesi, serta berlaku mengikat pada hari kesembilan setelah tidak kurang dari 55 negara pihak pada the UNFCCC, termasuk negara yang disebut dalam ANNEX I the UNFCCC dimana negara-negara yang masuk dalam kelompok tersebut memiliki kewajiban untuk mengurangi tingkat emisi GHGs-nya minimal 5,5 % dari tingkat emisi tahun 1990, telah mendepositkan instrumen ratifikasi, aksptasi, approval atau aksesi-nya. Adapun isi Protokol Kyoto pada pokoknya mewajibkan negara-negara industri maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Green House Gases/GHGs) – CO₂, CH₄, N₂O, HFCS, PFCS dan SF₆- minimal 5,5 % dari tingkat emisi tahun 1990, selama tahun 2008 sampai tahun 2012. Target penurunan emisi yang dikenal dengan nama QELROs adalah inti dari seluruh urusan protocol Kyoto. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 3.

Ttarget Kyoto memiliki beberapa implikasi sebagai berikut :

- Mengikat secara hukum (*legally binding*)
- Adanya periode komitmen (*commitment period*)

- Digunakannya (*sink*) untuk mencapai target
- Adanya jatah emisi (*assigned amount*)
- Dimasukkannya enam jenis gas rumah kaca.

Salah satu isu utama yang dibahas secara berkepanjangan adalah mekanisme untuk memenuhi komitmen atau mencapai target penurunan emisi oleh Negara-negara Annex 1 yang sekarang dikenal dengan nama Mekanisme Kyoto, yang diantaranya yaitu: JI (Join Implementation), ET (Emissions Trading) dan CDM (Clean Development Mechanism)

Join implementation

Meskipun pasal 6 protokol Kyoto tidak memiliki judul, bahkan tidak memiliki istilah JI, pasal ini membahas cara-cara untuk mengalihkan unit pengurangan emisi (ERU) Emissions Reduction Unit yang diperoleh dari suatu kegiatan di negara maju yang lainnya. Konsep yang mendasari mekanisme Kyoto yang satu ini adalah teori ekonomi klasik yaitu dengan input sekecil mungkin, karena itu akan mengutamakan cara-cara yang paling murah atau yang paling menguntungkan bagi yang menanamkan modalnya. Kegiatan JI akan didanai oleh sektor swasta untuk menghasilkan ERU.

Emission Trading (ET)

Jika sebuah Negara industri menghasilkan gas rumah kaca dibawah jatah yang diizinkan, maka Negara tersebut dapat menjual volume gas rumah kaca yang diemisikannya kepada Negara maju lain yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sekema ini selanjutnya dikenal dengan nama perdagangan emisi ET (Emission Trading) dengan komoditas berupa unit jatah emisi AAU (Assigned Amount Unit). Namun demikian jumlah gas rumah kaca yang dapat diperdagangkan dibatasi sehingga Negara pembeli tetap harus memenuhi kewajiban domestiknya dan sesuai dengan ketentuan protokol Kyoto ET harus diperlukan sebagai suplemen atas kegiatan baru.

Dengan ketentuan seperti itu ET dapat menciptakan pasar untuk hak mengemisikan gas rumah kaca diantara Negara-negara maju yang termasuk Annex B protocol Kyoto. Dengan harga per unit volume GRK yang disamakan untuk semua Negara. Maka skema ini meminimumkan biaya mitigasinya. Jika biaya pengurangan emisi disuatu Negara lebih rendah dari Negara lain maka upaya tersebut perlu dimaksimumkan. Jadi secara umum ET bertujuan memaksimumkan penurunan emisi dengan semimum mungkin. Konsep semacam ini berhasil diterapkan dalam protocol mentreal yang bertujuan untuk menghapuskan (phase out) penggunaan bahan-bahan perusak ozon ODS (Ozone Depleting Substance).

Clean Development Mechanism (CDM)

Secara umum merupakan kerangka multilateral yang memungkinkan Negara maju melakukan investigasi di Negara berkembang untuk mencapai target penurunan emisinya. Sementara itu, Negara berkembang berkepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan utama untuk konvensi. Kerangka tersebut dirancang untuk memberikan aturan dasar bagi kegiatan proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi yang di sertifikasi CER (*Certified Emissions Reduction*).

Mekanisme ini menawarkan win-win solution antara negara maju dengan negara berkembang dalam rangka pengurangan emisi GHGs, dimana negara maju menanamkan modalnya di negara berkembang dalam proyek-proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi GHGs dengan imbalan CER (Certified Emission Reduction).

Dalam perjalanan negosiasi protocol Kyoto, CDM adalah kelanjutan arena mekanisme ini muncul secara tiba-tiba di Kyoto pada saat CoP3 menghadapi saat-saat kritis. Melalui CDM Negara berkembang dapat berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi, sesuatu hal yang diharapkan Negara maju. Konsep ini dedasarkan atas *Polluter pay principle*. Dananya dihimpun dari denda yang dikenakan terhadap Negara maju yang tidak memenuhi kewajiban penurunan emisinya. Selanjutnya proposal tentang Clean Development Fund (CDF)

berkembang menjadi semacam mekanisme yang mirip JI, yaitu kegiatan penurunan emisi yang bersifat proyek. Dengan bantuan dari AS dan China, proposal Brazil CDF berevolusi sangat cepat. Pada saat-saat yang kritis tiba-tiba muncul mekanisme baru dengan nama CDM yang secara mengejutkan dapat diterima banyak pihak. Proyek ini bias dirancang oleh Negara berkembang berdasarkan agenda pembangunan nasional mereka, serta mendukung tercapainya tujuan konvensi. Isu-isu yang belum jelas tuntas pada waktu itu adalah penerapan pajak atas kegiatan CDM untuk dana administrasi dan adaptasi bagi Negara-negara berkembang yang sangat rentan, dimasukkannya hutan kedalam CDM, tabungan kredit dan kelembagaan CDM.

Kegiatan Pengurangan emisi melalui CDM harus diserifikasi oleh entitas operasional yang ditunjuk oleh CoP/MoP. Seertifikasi atas tiga syarat utama sesuai dengan ketentuan pasal 12.5:

- Partisipasi Negara berkembang dilakukan atas dasar sukarela dan pihak-pihak yang terlibat telah menyetujuinya.
- Hasil penurunan emisi harus nyata dapat diukur dan member dampak jangka panjang dalam ha; perlindungan iklim
- Kegiatan CDM harus menghasilkan keuntungan atau perolehan (additionality) dalam hal pengurangan emisi disbanding jika tidak ada kegiatan.

Sampai dengan tanggal 19 Maret 2001, 84 negara telah ikut menandatangani Protokol Kyoto dan 33 negara telah meratifikasinya. Jepang telah ikut meratifikasi dan menerapkan kyoto protocol ini hingga diterapkan adanya carbon tax sebagai climate change tax.

Di Tahun 2003 Satori Kasahara membuat meneliti tentang “climate change tax” dan efisiensi energi di Jepang. Dengan adanya pajak ini dapat mengurangi emisi CO₂ sesuai dengan amanat dari kyoto protocol yang telah diratifikasi oleh Jepang. Implementasi pajak ini dikenakan pada penggunaan bahan bakar fosil dan distribusi pendapatan untuk mendorong pembelian peralatan hemat energi. Analisis yang digunakan memakai MIT

Emissions Prediction and Policy Analysis (EPPA) model ini menunjukkan tidak mungkin membawa Jepang sesuai dengan yang diinginkan Kyoto Protocol apabila tidak didukung subsidi dari pemerintah guna meningkatkan intensitas energi yang lebih baik. Pajak ini juga menyerukan pembatasan perdagangan emisi untuk tingkat internasional. Dengan adanya pemberlakuan “climate change tax” Jepang kehilangan 1/6 pendapatan perdagangan emisi internasional. Hal ini karena ada kerugian dari ekspor impor energi intensif, harga karbon menurun dan adanya target untuk memenuhi kebutuhan dari dalam negeri.

Soocheol Lee, Hector Pollitt dan Kazuhiro Ueta di Tahun 2012 menguji potensial ekonomi dan efek lingkungan yang didapatkan dari implementasi carbon tax di Jepang menggunakan model E3MG. Model ini dikembangkan oleh University of Cambridge dan Cambridge Ekonometrika. Tulisan Lee dkk melihat dampak diimplementasikannya carbon tax di Jepang yang dikenalkan sejak tahun 2012 dan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi emisi Jepang sejalan dengan perjanjian di Kopenhagen yaitu berkurangnya emisi sejumlah 25% dibandingkan Tahun 1990.

Hasil dari model menunjukkan bahwa Reformasi Pajak tax carbon di Tahun 2012 hanya memiliki dampak kecil pada tingkat emisi dan tidak ada dampak signifikan pada pendapatan domestik bruto dan kesempatan kerja. Potensi biaya untuk mengurangi emisi sampai target 25% untuk tahun 2020 cukup sederhana. Penurunan PDB 1,2 % dibandingkan data dasarnya dan penurunan tenaga kerja sebesar 0,4% dibandingkan dengan sebelumnya. Beberapa keuntungan ekonomi potensial yang didapat dari usaha mendaur ulang untuk kegiatan efisiensi meningkatkan investasi di bidang energi efisiensi seandainya carbon tax dirancang dan diimplementasikan dengan baik.

Adanya suatu pilihan bagi suatu negara untuk menerapkan carbon tax / climate change tax atau tidak karena di satu sisi mereka mengalami penurunan keuntungan ekonomi. Tetapi apakah perubahan iklim menjadi taruhan dari sekedar nilai-nilai mata uang? Karena dampak perubahan iklim secara ilmiah dapat dihitung berdasarkan bukti, lamanya, dan masyarakat sipil maupun pihak bisnis telah sepakat untuk mengurangi emisi dengan target untuk mengurangi dampak

perubahan iklim. Opsi mitigasi pendekatan kegiatan pembangunan ekonomi menggunakan teknik komputasi keseimbangan umum berfokus pada perubahan instrumen carbon tax. Temuan dari opsi ini adalah Banyak kebijakan pajak karbon yang mengkompensasi komposisi PDB , menempatkan beban ekonomi , penyusutan pendapatan perusahaan dan investasi (Abul Quasem Al-Amin ;2010)

Cristant Halaesnez dkk di tahun 2012 mengadakan study kasus untuk menilai kebijakan di Canada dan Brazil kaitannya dengan promosi green growth, kemandirian energi, pengendalian energi dan gas rumah kaca sudah diimplementasikan di negara-negara terpilih dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai dasar untuk membahas bagaimana paradigma kebijakan tujuan multi untuk memberikan kontribusi mitigasi pencegahan perubahan iklim di masa depan.

III. KESIMPULAN

Dari beberapa ulasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa :

1. Reformasi perekonomian di Jepang ditandai dengan Kebijakan reformasi tanah pertanian yang dikeluarkan oleh SCAP memiliki dua tujuan utama yaitu memindahkan kepemilikan tanah dari tuan tanah kepada para petani dan menghapus praktek sewa menyewa sehingga pendapatan petani menjadi naik.
2. Reformasi di bidang tenaga kerja diadakan dengan membuat peraturan perundangan yang jelas tentang jam kerja karyawan sehingga mereka mampu lebih optimal dalam bekerja
3. Reformasi Jepang di bidang perpajakan meliputi penetapan sistem penagihan pajak dan sistem perpajakan yang terstruktur
4. Climate change tax diberlakukan di Jepang karena Jepang telah meratifikasi Kyoto protocol dan terbukti dengan adanya pajak ini menurunkan 1,2 % pendapatan dari hasil perdagangan emisi dari data dasarnya sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dikupas.

DAFTAR PUSTAKA

Asselt, Haro Van ,” Japan’s position in international climate policy: navigating between Kyoto and the
APP.springlink.com.2010

- Committee on Institutional Design for Emissions Trading, *A Proposal for National Emissions Trading*, Ministry of the Environment, 2000.
- Felder, S. and T. Rutherford (1993), 'Unilateral CO₂ Reductions and Carbon Leakage: *The Consequences of International Trade in Basic Materials*', *Journal of Environmental Economics and Management* 25, 162–176.
- Government of Japan (2002), *Guideline for Measures to Prevent Global Warming, GlobalWarming Prevention Headquarters*.
(http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/ondanka/020319summary_e.html).
- Halsanaes, Kristen. Climate change mitigation policy paradigms—national objectives and alignments. *Springer Science+Business Media Dordrecht* .2012.
- H. Sugawara, "Greenhouse gas emission policies and impacts on the Japanese economies," *Journal of International Business Management of Kanagawa University*, vol. 39, pp. 17–32, 2010.
- Kasahara, Satoru. Climate Change Taxes and Energy Efficiency in Japan. *Journal Environmental & Resource Economics* (2007) 37:377–410
- Kyoto Protocol
- Lee, Shooceol," An Assessment of Japanese Carbon Tax Reform Using the E3MG Econometric Model", *Journal Scientific World*, Vol.2012
- Quasen, Al Amin Abul, Climate change mitigation and policy concern for prioritization. *International Journal of climate change strategy and management*.2010
- S. J. Park, "Double dividend of an environmental tax reform in Japan: a CGE analysis based on the 1995 input-output

table," *Journal of Kyoto Sangyo University*, vol. 21, pp. 137-157, 2004.

- S. Takeda, "The double dividend from carbon regulations in Japan," *Journal of the Japanese and International Economies*, vol. 21, no. 3, pp. 336-364, 2007.